



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi dan identitas jalan dan sarana umum perlu diatur serta ditetapkan nama jalan dan sarana umum yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
5. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri;

6. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan;
7. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten;
8. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam kota;
9. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, atau antar ibu kota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
10. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol;
11. Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain;
12. Sarana umum adalah sarana yang dibangun dan dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat;
13. Gang adalah lorong sempit dengan lebar maksimal 3 meter, tempat/jalan kecil di kampung-kampung perkotaan yang diperuntukkan bagi lalu lintas pemukiman setempat;
14. Pembakuan adalah proses penetapan nama rupabumi yang baku oleh lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun internasional.
15. Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia, misalnya sungai, danau, gunung, tanjung, desa, dan bendungan.
16. Nama rupabumi adalah nama yang diberikan pada unsur rupabumi.
17. Prinsip adalah asas yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak untuk penamaanunsur rupabumi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud pemberian nama jalan dan sarana umum milik Pemerintah Kabupaten untuk mengidentifikasi, menertibkan, memberi kemanfaatan setiap potensi sumber daya yang ada serta memberikan identitas terhadap jalan dan sarana umum guna mencerminkan semangat dan filosofi masyarakat.

- (2) Tujuan pemberian nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. untuk menertibkan penamaan jalan dan sarana umum;
 - b. untuk memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
 - c. untuk menginventarisir nama-nama jalan dan sarana umum di daerah;
 - d. untuk mengenang nama-nama Pahlawan dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
 - e. pengawasan aset yang menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

BAB III
KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM
Pasal 3

- (1) Setiap jalan, baik jalan umum maupun jalan khusus dan sarana umum yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten harus mempunyai nama;
- (2) Jalan dan sarana umum yang diberi nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jalan umum dan khusus serta sarana umum yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah, serta jalan umum dan khusus yang dimiliki oleh swasta.

Pasal 4

- (1) Jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, antara lain:
 - a. jalan nasional;
 - b. jalan provinsi;
 - c. jalan kabupaten/kota;
 - d. jalan lingkungan/ desa;
 - e. taman, stadion, lapangan terbuka dan/atau tertutup;
 - f. gang, jembatan dan sungai;
 - g. gedung, kantor, balai dan perusahaan daerah;
 - h. sarana dan prasarana.
- (2) Jalan dan sarana umum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terletak pada suatu lokasi maupun kawasan tertentu yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten maupun badan usaha swasta.

BAB IV
KETENTUAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM
Pasal 5

- (1) Pemberian nama jalan dan sarana umum dapat diusulkan oleh :
 - a. pemerintah kabupaten;
 - b. tokoh masyarakat, pemuka agama dan pemangku adat;

- c. keluarga/ahli waris dari tokoh pejuang dan atau tokoh masyarakat yang berjasa kepada bangsa dan negara serta daerah;
 - d. kelompok masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat;
 - e. perusahaan pengembang perumahan bagi jalan-jalan di kawasan pemukiman yang dibangunnya;
 - f. badan usaha swasta sejenisnya.
 - g. nama jalan dan sarana yang diusulkan dapat diambil dari Nama tokoh masyarakat yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa bagi daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- (2) Nama jalan dan sarana umum yang sudah ada sebelum disahkannya peraturan daerah ini, dapat dilakukan penyesuaian dan penetapan.

Pasal 6

Pemberian nama jalan yang diambil dari nama tokoh masyarakat yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa bagi daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal 7

Pemberian nama jalan dan sarana umum ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Apabila dipandang perlu, nama jalan dan sarana umum yang telah ada dapat diubah dan diganti;
- (2) Perubahan nama jalan dan sarana umum harus mendapat persetujuan dari masyarakat yang tinggal di sepanjang jalan tersebut;
- (3) Sebelum perubahan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, maka harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.
- (4) Perubahan nama jalan dan sarana umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 9

- (1) Nama jalan dan atau sarana umum yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan secara tertulis kepada bupati dengan mengajukan minimal 2 (dua) alternatif nama beserta alasan dan latar belakang usulan dimaksud;
- (2) Nama jalan dan sarana umum yang diusulkan untuk dirubah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dapat mempedomani ketentuan dalam ayat (1);

- (3) Prosedur dan persyaratan tata cara pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TIANG, PAPAN NAMA DAN TULISAN
Pasal 10

- (1) Setiap jalan dan sarana umum yang telah diberi nama wajib dipasangkan tiang papan nama;
- (2) Tulisan nama jalan dan sarana umum menggunakan huruf latin;
- (3) Selain menggunakan huruf latin, nama jalan dan sarana umum dapat ditambahkan dengan menggunakan huruf daerah/suku;
- (4) Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan, penempatan tiang dan papan/plat nama diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten;
- (2) Setiap nama jalan harus diberi tiang dan papan/plat nama yang sama pada masing-masing ujung jalan tersebut;
- (3) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang selama fasilitas jalan itu belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.
- (4) Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan tiang, papan/plat nama diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 12

- (1) Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya merusak, mengambil atau mengganggu tiang serta papan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, nama-nama jalan dan sarana umum di Kabupaten yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Nama-nama jalan dan sarana umum yang ada di Kabupaten yang belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 November 2017
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 28 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. IDHAMTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2017
NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PROVINSI
SUMATERA SELATAN 14/OKUT/2017